



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

SURAT EDARAN
NOMOR 1761 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KERJA PADA MASA PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DI KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Edaran Gubernur Jambi Nomor 440/1511/DP3AP2-4.3/VII/2021 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberlakukan Kebijakan PPKM pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam kegiatan kemahasiswaan dan aktifitas perkantoran terhitung mulai tanggal 6 s.d 20 Juli 2021.
2. Sesuai Edaran Gubernur Provinsi Jambi bahwa selama masa PPKM daerah pada Zona selain zona merah memberlakukan sistem kerja 50% WFH dan 50% WFO.
3. Mengingat wilayah Kabupaten Muaro Jambi berada pada Zona Orange maka sistem kehadiran ASN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilakukan dengan 50% WFH dan 50% WFO.
4. Kepada Pimpinan Fakultas/Direktur/Unit/Koordinator bagian diminta untuk mengatur pembagian jadwal WFH dan WFO di unit masing-masing.
5. Dalam masa PPKM seluruh ASN wajib melakukan perekaman kehadiran secara online seperti biasanya.

Demikian, surat edaran ini diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dan dijauhkan dari segala penyakit termasuk COVID -19. Terima kasih

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 07 Juli 2021
Rektor Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,



Prof. Dr. H. Su'aidi, MA. Ph.D
NIP. 19630927 199203 1 002